



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

ASLI

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V

Kepada Yang Terhormat,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Diaz Faisal Malik Hendropriyono
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat kantor : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan, Indonesia - 12210
Email: sekretariat@pkpi.id

NIK : 3175092509780008
- Nama : Verry Surya Hendrawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Alamat kantor : Jalan Juraganan I RT.06/RW.012 Grogol Utara, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan, Indonesia - 12210
Email: sekretariat@pkpi.id

NIK : 3321010807750001

1
DITERIMA

HARI : RABU

TANGGAL : 29 MEI 2019

JAM : 13.47 WIB



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) pada Daerah Pemilihan IV DPRD Provinsi Maluku Utara dan pada Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, Daerah Pemilihan IV, dan Daerah Pemilihan V DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/DPN-PKP IND/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- Angga Busra Lesmana, S.H.;
- Muhammad Nur Aris, S.H;
- Hedi Huda S.H.,M.H;
- M. Afif Abdul Qoyim, S.H;
- Hardiansyah S.H., M.H;
- Junaidi, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan Peraturan Perundang-undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang beralamat di Juragan I Nomor 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Nomor telepon/Hp 081932913277/081214544431 Email: hudaya.hedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut
sebagai.....Pemohon;
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat

Selanjutnya disebut sebagai.....Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/ 2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian Calon Anggota DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2010
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/ 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan daring);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Senin, 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal, 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah melakukan penetapan perolehan suara pada pemilihan umum pada Tahun 2019 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Senin, 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penetapan yang dilakukan Termohon sepanjang untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan, DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bahwa Termohon tidak akuntabel dan transparan dalam proses Pemilu Legislatif Tahun 2019 khususnya di wilayah untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan, DAPIL II, DAPIL III, DAPIL IV, dan DAPIL V untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana hingga saat ini Termohon tidak menyampaikan informasi terkait pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi suara secara berjenjang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62 ayat (7) dan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) PKPU No. 3 Tahun 2019.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, disebutkan :

"Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU."

Bahwa Termohon dengan tidak melakukan perintah PKPU tersebut, dapat dipastikan pemilih yang melakukan pencoblosan adalah orang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Sehingga Termohon sudah tidak bertindak jujur, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."

Bahwa ditemukan fakta-fakta TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, Termohon telah tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU. Bahkan C7 baik dalam DPT, DPTb, maupun DPK tidak diisi daftar hadir pemilihnya. Sehingga dapat



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK telah melakukan pencoblosan.

A. DAPIL IV CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL IV Provinsi Maluku Utara telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat Provinsi Maluku Utara DAPIL IV pada tanggal, 11 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara DAPIL IV sebagai berikut :

Partai Politik	Hasil Rekap DC - 1 DPRD Provinsi Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL IV Provinsi Maluku Utara	TOTAL
Partai Kebangkitan Bangsa	7015	7015
Partai Gerindra	10469	10469
PDI Perjuangan	11004	11004
Partai Golkar	11516	11516
Partai NasDem	9616	9616
Partai Garuda	8493	8493
Partai Berkarya	4300	4300
Partai Keadilan Sejahtera	14678	14678
Partai Perindo	7900	7900
Partai Persatuan Pembangunan	2374	2374
Partai Solidaritas Indonesia	493	493
Partai Amanat Nasional	9389	9389
Partai Hanura	4598	4598
Partai Demokrat	8093	8093



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Partai Bulan Bintang	2415	2415
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4374	4374

3. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan undang-undang, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Kecamatan Makian Barat

- Bahwa pada TPS 01 Desa Sebelei, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 251 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Kecamatan Kayoa

- TPS 01 Desa Kida Kecamatan Kayoa, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 113 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Gafi Kecamatan Kayoa, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 175, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dorolamo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 124, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 120 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Kecamatan Pulau Makian

- TPS 03 Desa Gurua, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 170 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Rabut Daiyo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 235, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Kyowor, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 173, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 02 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 179 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

- TPS 03 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 160, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 158 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 04 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 165, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 165 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Kecamatan Kayoa Utara

- TPS 01 Desa Akejailolo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 270, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 163 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb.
- TPS 01 Desa Ngokomalako, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 149, dan Pemilih dalam DPK sebanyak 2 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 118 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 2 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih.

Kecamatan Gane Timur

- TPS 01 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 226 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 Pemilih, yang



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 226 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 5 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

- TPS 02 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 73 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 69 dan dalam DPK sebanyak 5 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;
- TPS 03 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 27 dan dalam DPK sebanyak 13 pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 15 dan dalam DPK sebanyak 13 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;
- TPS 03 Desa Tunggul Wulung, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 104 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 9 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 97 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 9 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

Kecamatan Obi Selatan

- TPS 1 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 242 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 242 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

- TPS 2 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 247 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 1 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 2 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 238 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 236 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 1 Desa Loleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

Kecamatan Obi Timur

- TPS 2 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 188 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 3 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPTb sebesar 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
- TPS 5 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 189 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 10 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPTb sebesar 10 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;
- TPS 6 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPK sebanyak 1 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPK sebesar 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih;
- TPS 1 Desa Sosepe, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 141 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.

Kecamatan Obi

- Didalam Desa Kawasi terdapat 11 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 (TPS Desa/lokal) sedangkan 8 TPS lainnya adalah TPS khusus yang terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11. TPS khusus tersebut apabila dilihat pada form DA1-Kab/Kota (Desa) tertulis untuk Desa Kawasi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 610. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 adalah sebanyak 447, terdapat selisih sebanyak 163 pengguna hak pilih yang berada di TPS khusus tersebut. Terhadap 163 pengguna hak pilih pada TPS khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb.
- Terhadap TPS 1 Desa Kawasi seharusnya jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 152, sementara surat suara sah dan tidak sah yang tertulis di Formulir C1 sebanyak 155. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.
- Terhadap TPS 2 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 151, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 152. Artinya ada selisih 1 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya..
- Terhadap TPS 3 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 137, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 140. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Kecamatan Bacan Timur Tengah

- TPS 1 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 171 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 184 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 184 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 137 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 134 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 143 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 142 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Kecamatan Mandioli Selatan

- TPS 2 Desa Tabalema, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 214 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 214 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Bahwa sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

B. CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DAPIL II Calon Anggota DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL II Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL II pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL II, sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB-1 Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL II Kabupaten Halmahera Selatan						
	Kec. Pulau Makian	Kec. Kayoa Barat	Kec. Kayoa selatan	Kec. kayoa utara	Kec. kayoa	Kec. Makian barat	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa	897	59	325	46	193	226	1746
Partai Gerindra	147	120	538	62	174	508	1549



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

PDI Perjuangan	194	79	381	56	264	94	1068
Partai Golkar	457	380	70	200	495	153	1755
Partai NasDem	379	395	362	379	217	215	1947
Partai Garuda	191	10	15	55	108	21	400
Partai Berkarya	631	167	128	35	127	84	1172
Partai Keadilan Sejahtera	223	32	67	72	80	28	502
Partai Perindo	572	142	27	132	546	162	1581
Partai Persatuan Pembangunan	33	3	55	2	152	57	302
Partai Solidaritas Indonesia	963	10	314	217	208	67	1779
Partai Amanat Nasional	471	135	102	156	331	370	1565
Partai Hanura	26	415	6	38	283	63	831
Partai Demokrat	47	17	543	42	857	55	1561
Partai Bulan Bintang	493	156	38	5	29	104	825
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	524	38	192	145	582	37	1518

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL II adalah sebanyak 4 kursi Anggota DPRD, sehingga selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Golongan Karya adalah sebesar 237 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yang mana terdapat fakta sebagai berikut di beberapa TPS.

Kecamatan Makian Barat

- TPS 01 Desa Sebelei, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 251 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 251 suara. Padahal berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara, tidak sesuai dengan



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan selain itu terdapat juga fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;

Kecamatan Kayoa

- TPS 01 Desa Kida, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 113 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut, dan selain itu, terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Gafi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 175, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dorolamo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 124, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 120 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Kecamatan Makian

- TPS 03 Desa Gurua, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 170 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 01 Desa Rabut Daiyo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 235, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 234 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Kyowor, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 01 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 173, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 171 suara, berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 02 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 179 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 03 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 160, yang menggunakan hak pilih dalam DPT



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

sebanyak 158 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 04 Desa Dauri, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 165, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 165 suara, Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

Kecamatan Kayoa Utara

- TPS 01 Desa Akejailolo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 270, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 163 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb.
 - TPS 01 Desa Ngokomalako, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 149, dan Pemilih dalam DPK sebanyak 2 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 118 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 2 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pada para pemilih tidak mengisi daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan pemilih.
5. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 237 suara maka sebagaimana uraian di atas, karena para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

DAPIL III Calon Anggota DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL III Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL III pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL III, sebagai berikut :

Partai Politik	Hasil Rekap DB - 1 Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL III Kabupaten Halmahera Selatan							
	Kec. Gane Timur Tengah	Kec. Gane Barat	Kec. Gane Barat Selatan	Kec. Kepulauan Jorong a	Kec. Gane Timur	Kec. Gane Barat Utara	Kec. Gane Timur Selatan	TOTAL
Partai Kebangkitan Bangsa	64	773	103	67	282	295	42	1626
Partai Gerindra	76	330	166	909	476	273	37	2267
PDI Perjuangan	84	269	116	31	542	382	62	1486
Partai Golkar	518	375	370	150	326	302	394	2435
Partai NasDem	176	368	501	790	249	51	68	2203
Partai Garuda	158	111	478	28	321	106	93	1295
Partai Berkarya	23	312	29	10	190	70	28	662



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Partai Keadilan Sejahtera	91	726	183	705	475	23	222	2425
Partai Perindo	336	109	92	174	464	29	220	1424
Partai Persatuan Pembangunan	4	64	29	7	59	271	0	434
Partai Solidaritas Indonesia	45	37	41	63	11	159	5	361
Partai Amanat Nasional	136	37	202	68	205	160	304	1112
Partai Hanura	176	302	149	38	750	625	186	2226
Partai Demokrat	58	138	151	54	426	26	36	889
Partai Bulan Bintang	35	422	25	13	14	558	1	1068
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	293	85	271	79	238	215	150	1331

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL III adalah sebanyak 6 kursi Anggota DPRD, sehingga selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebesar 295 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Kecamatan Gane Timur

- TPS 1 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 226 pemilih dan jumlah Pemilih dalam DPTb sebanyak 5 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 226 suara dan yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 5 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPTb ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- TPS 2 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 73 pemilih. Jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 69 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Sumber Makmur, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 27 pemilih dan jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPK sebanyak 13 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 27 suara dan Jumlah pengguna pilih dalam DPK sebesar 13 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPK ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih;
- TPS 3 Desa Tunggul Wulung, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 104 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb sebanyak 9 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebesar 97 suara dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebesar 9 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) DPT dan DPTb ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih;

Kecamatan Kepulauan Joronga

- TPS 1 Desa Ganone, terdapat jumlah pemilih yang menggunakan suara sebanyak 249 namun ternyata setelah dikroscek terdapat 18 pemilih yang tidak hadir sehingga terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;

Kecamatan Gane Barat Selatan

- TPS 2 Desa Pasipalele, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 195 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 193 surat suara,



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

dan surat suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 54 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 139 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.

6. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 295 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

DAPIL IV Calon Anggota DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL IV Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL IV pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL IV, sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB-1 Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL IV Kabupaten Halmahera Selatan					
	Kec. Obi Selatan	Kec. Obi	Kec. Obi	Kec. Obi	Kec. Obi	Total



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

			Barat	Timur	Utara	
Partai Kebangkitan Bangsa	260	567	93	140	600	1660
Partai Gerindra	692	547	84	215	69	1607
PDI Perjuangan	168	1152	317	173	47	1857
Partai Golkar	399	288	254	72	1075	2088
Partai NasDem	524	684	256	705	365	2534
Partai Garuda	44	579	145	40	35	843
Partai Berkarya	1392	299	207	95	17	2010
Partai Keadilan Sejahtera	246	550	64	114	99	1073
Partai Perindo	362	888	133	89	180	1652
Partai Persatuan Pembangunan	451	315	205	13	56	1040
Partai Solidaritas Indonesia	18	14	2	1	5	40
Partai Amanat Nasional	285	152	65	31	1320	1853
Partai Hanura	298	610	27	278	74	1287
Partai Demokrat	1134	194	56	105	268	1757
Partai Bulan Bintang	28	435	17	21	196	697
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	521	421	258	205	254	1659

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL III adalah sebanyak 6 kursi Anggota DPRD. Selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Demokrat adalah sebesar 98 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Kecamatan Obi Selatan

- TPS 1 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 234 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.

- TPS 2 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 220 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 220 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 3 Desa Fluk, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 238 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 236 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Ocimaloleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 242 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 242 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Ocimaleleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 247 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Loleo, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 164 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 164 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Kecamatan Obi Timur

- TPS 2 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 188 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 3 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 3 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 5 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 189 dan Pemilih dalam DPTb sebanyak 10 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPTb sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih.
- TPS 6 Desa Wooi, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 167 dan Pemilih dalam DPK sebanyak 1 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 suara, dan yang menggunakan Hak Pilih dalam DPK sebanyak 1 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir tersebut. Terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK yang menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Sosepe, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 141 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 141 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Kecamatan Obi Utara

- TPS 1 Desa Madapolo, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 167 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 163 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 4 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 114 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 49 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.

Kecamatan Obi

- TPS 5 Desa Laiwui, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 154 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 149 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 5 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 129 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 25 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.
- TPS 4 Desa Anggai, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 130 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 124 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 6 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 122 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 6 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon. Bahkan ada kesengajaan yang dilakukan Pemohon dalam jumlah perolehan suara calon dengan partai politik yang ditulis huruf jumlahnya tidak sama dengan jumlah angka yang ditulis.
- TPS 5 Desa Sambiki, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 160 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 153 surat suara,



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

dan surat suara tidak sah sebanyak 7 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik hanya sebesar 117 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 43 suara. Hal ini jelas telah terjadi penghilangan suara untuk partai politik dan calon anggota DPRD yang mana suara tersebut dapat menguntungkan Pemohon.

- TPS 7 Desa Jikotamo, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 127 surat suara dengan surat suara sah sebanyak 125 surat suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 2 surat suara. Namun ternyata dalam perolehan suara untuk Calon DPRD dan Partai Politik sebesar 133 suara, sehingga ada selisih antara surat suara yang digunakan dengan perolehan suaranya yakni sebesar 6 suara. Hal ini jelas adanya penambahan surat suara yang digunakan padahal jelas dalam form C1 jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 127, sehingga tentu saja telah menguntungkan 6 suara yang telah menguntungkan partai atau caleg tertentu.
- Didalam Desa Kawasi terdapat 11 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 (TPS Desa/lokal) sedangkan 8 TPS lainnya adalah TPS khusus yang terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11. TPS khusus tersebut apabila dilihat pada form DA1-Kab/Kota (Desa) tertulis untuk Desa Kawasi jumlah pengguna hak pilih sebanyak 610. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 adalah sebanyak 447, terdapat selisih sebanyak 163 pengguna hak pilih yang berada di TPS khusus tersebut. Terhadap 163 pengguna hak pilih pada TPS khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTb.
- Terhadap TPS 1 Desa Kawasi seharusnya jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 152, sementara surat suara sah dan tidak sah yang tertulis di Formulir C1 sebanyak 155. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- Terhadap TPS 2 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 151, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 152. Artinya ada selisih 1 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya..
 - Terhadap TPS 3 Desa Kawasi jumlah total suara sah seluruh parpol dan calon anggota DPRD adalah 137, sementara surat suara sah dan tidak sah tertulis di Formulir C1 sebanyak 140. Artinya ada selisih 3 pemilih yang menggunakan hak suara dan selain itu terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya..
7. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 98 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

DAPIL V

1. Bahwa Termohon dalam DAPIL V Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dan telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang yang mana Termohon telah melakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten untuk DAPIL V pada tanggal, 4 Mei 2019.
2. Adapun perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan DAPIL V, sebagai berikut :



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

No	PARTAI POLITIK	Hasil Rekap DB - 1 Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik DAPIL V Kabupaten Halmahera Selatan						
		Bacan Selatan	Bacan Timur Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Mandoli Utara	Mandoli Selatan	Total
1	Partai Kebangkitan Bangsa	885	174	241	172	91	138	1701
2	Partai Gerindra	428	192	212	271	190	163	1456
3	PDI Perjuangan	319	76	368	202	34	26	1025
4	Partai Golkar	630	267	558	141	241	323	2160
5	Partai NasDem	1222	232	641	234	375	269	2973
6	Partai Garuda	223	59	145	45	88	122	682
7	Partai Berkarya	192	131	110	103	25	41	602
8	Partai Keadilan Sejahtera	717	441	477	351	79	297	2362
9	Partai Perindo	205	186	158	169	34	200	952
10	Partai Persatuan Pembangunan	162	64	53	30	33	130	472
11	Partai Solidaritas Indonesia	201	289	191	184	35	109	1009
12	Partai Amanat Nasional	315	289	218	103	135	227	1287
13	Partai Hanura	161	80	308	154	55	61	819
14	Partai Demokrat	943	360	666	362	127	526	2984
19	Partai Bulan Bintang	948	50	38	44	7	44	1131
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	429	563	993	645	171	635	3436



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

3. Bahwa kursi yang diperebutkan dalam DAPIL V adalah sebanyak 7 kursi Anggota DPRD dan selisih antara Pemohon dengan perolehan suara partai yang mendapatkan kursi terakhir yaitu Partai Gerakan Indonesia Baru adalah sebesar 314 suara.
4. Bahwa perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPRD tersebut, tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :

Kecamatan Bacan Timur Tengah

- TPS 1 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 171 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 169 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Tabapoma, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 184 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 184 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 1 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 137 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 134 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
- TPS 2 Desa Wayati, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 143 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 142 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Kecamatan Mandioli Selatan

- TPS 2 Desa Tabalema, terdapat jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 214 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 214 suara. Berdasarkan Formulir C7 (Daftar Hadir) ternyata pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dan terdapat fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih.
5. Bahwa karena selisih suara Pemohon dengan partai yang memperoleh kursi terakhir hanya sebanyak 314 suara sebagaimana uraian di atas dan terdapat fakta para pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak jelas dan tidak bisa diverifikasi atau divalidasi kebenarannya karena tidak mengisi atau tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar hadir tersebut (C7 DPT, DPTb dan DPK), dengan merujuk ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di Daerah Pemilihan IV dan sepanjang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, Daerah Pemilihan IV, dan Daerah Pemilihan V;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada DAPIL IV DPRD Provinsi Maluku Utara Maluku Utara, pada TPS-TPS sebagai berikut :
 - **Kecamatan Makian Barat:** TPS 1 Desa Sebelai
 - **Kecamatan Kayoa:** TPS 1 Desa Kida, TPS 1 Desa Gafi, dan TPS 1 Desa Dorolamo
 - **Kecamatan Pulau Makian:** TPS 3 Desa Gurua, TPS 1 Desa Rabutdaiyo, TPS 1 Desa Kyowor, TPS 1 Desa Dauri, TPS 2 Desa Dauri, TPS 3 Desa Dauri, dan TPS 4 Desa Dauri.
 - **Kecamatan Kayoa Utara:** TPS 1 Desa Akejailolo, TPS 1 Desa Ngokomalako,.
 - **Kecamatan Gane Timur:** TPS 1 Desa Sumber Makmur, TPS 2 Desa Sumber Makmur, TPS 3 Desa Sumber Makmur, dan TPS 3 Desa Tunggul Wulung.
 - **Kecamatan Obi Selatan:** TPS 1 Desa Ocimaloleo, TPS 2 Desa Ocimalole, TPS 1 Desa Fluk, TPS 2 Desa Fluk, TPS 3 Desa Fluk, dan TPS 1 Desa Loleo.
 - **Kecamatan Obi Timur:** TPS 2 Desa Wooi, TPS 5 Desa Wooi, TPS 6 Desa Wooi, dan TPS 1 Desa Sosepe.
 - **Kecamatan Obi:** TPS 1 Desa Kawasi, TPS 2 Desa Kawasi, TPS 3 Desa Kawasi, TPS 4 Desa Kawasi, TPS 5 Desa Kawasi, TPS 6 Desa Kawasi, TPS 7 Desa Kawasi, TPS 8 Desa Kawasi, TPS 9 Desa Kawasi, TPS 10 Desa Kawasi, dan TPS 11 Desa Kawasi.
 - **Kecamatan Bacan Timur Tengah:** TPS 1 Desa Tabapoma, TPS 2 Desa Tabapoma, TPS 1 Desa Wayati, dan TPS 2 Desa Wayati.
 - **Kecamatan Mandioli Selatan:** TPS 2 Desa Tabalema
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL II DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut :



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- **Kecamatan Makian Barat:** TPS 1 Desa Sebelai
 - **Kecamatan Kayoa:** TPS 1 Desa Kida, TPS 1 Desa Gafi, dan TPS 1 Desa Dorolamo
 - **Kecamatan Pulau Makian:** TPS 3 Desa Gurua, TPS 1 Desa Rabutdaiyo, TPS 1 Desa Kyowor, TPS 1 Desa Dauri, TPS 2 Desa Dauri, TPS 3 Desa Dauri, dan TPS 4 Desa Dauri.
 - **Kecamatan Kayoa Utara:** TPS 1 Desa Akejailolo, TPS 1 Desa Ngokomalako,.
5. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut :
- **Kecamatan Gane Timur:** TPS 1 Desa Sumber Makmur, TPS 2 Desa Sumber Makmur, TPS 3 Desa Sumber Makmur, dan TPS 3 Desa Tunggul Wulung.
 - **Kecamatan Kepulauan Joronga:** TPS 1 Desa Ganone
 - **Kecamatan Gane Barat Selatan:** TPS 2 Pasipalele
6. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL IV DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut :
- **Kecamatan Obi Selatan:** TPS 1 Desa Fluk, TPS 2 Desa Fluk, TPS 3 Desa Fluk, TPS 1 Desa Ocimaloleo, TPS 2 Desa Ocimalole, dan TPS 1 Desa Loleo.
 - **Kecamatan Obi Timur:** TPS 2 Desa Wooi, TPS 5 Desa Wooi, TPS 6 Desa Wooi, dan TPS 1 Desa Sosepe.
 - **Kecamatan Obi Utara:** TPS 1 Desa Madapolo
 - **Kecamatan Obi:** TPS 5 Desa Laiwui, TPS 4 Desa Anggai, TPS 5 Desa Sambiki, TPS 7 Desa Jikotamo, TPS 1 Desa Kawasi, TPS 2 Desa Kawasi, dan TPS 3 Desa Kawasi. TPS 4 Desa Kawasi, TPS 5 Desa



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)


Kawasi, TPS 6 Desa Kawasi, TPS 7 Desa Kawasi, TPS 8 Desa Kawasi,
TPS 9 Desa Kawasi, TPS 10 Desa Kawasi, TPS 11 Desa Kawasi.

7. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada DAPIL V DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pada TPS-TPS sebagai berikut :
 - Kecamatan Bacan Timur Tengah: TPS 1 Desa Tabapoma, TPS 2 Desa Tabapoma, TPS 1 Desa Wayati, dan TPS 2 Desa Wayati.
 - Kecamatan Mandioli Selatan: TPS 2 Desa Tabalema
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


HEDI HUDAYA, S.H., M.H


M. AFIF ABDUL QOYIM, S.H


HARDIANSYAH, S.H., M.H


JUNAIDI, S.H